



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164

KECAMATAN LIMA PULUH - 21255



KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan kabupaten yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan pembuatan Laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat buat kita semua

Lima Puluh, Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.SI
PEMBINA

NIP. 19860121 200701 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	6
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.6 Sistematika Laporan Kinerja (LK).....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	43

LAMPIRAN

- a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- b. Data Indeks Desa (ID) tahun 2025
- c. Foto - foto Kegiatan



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan.....	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan.....	12
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran..	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Batu Bara Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran tahun 2025.....	19
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran berdasarkan Program tahun 2025.....	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	24
Tabel 3.3	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025, 2024 dan kondisi Akhir Renstra.....	25
Tabel 3.4	Klasifikasi Status Indeks Desa tahun 2025.....	30
Tabel 3.5	Data Desa Mandiri Tahun 2025.....	31
Tabel 3.6	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD 2025	34
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	37
Tabel 3.8	Efektifitas Penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I.....	39
Tabel 3.9	Efektifitas Penggunaan Anggaran terhadap pencapaian Sasaran II.....	40



KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan kabupaten yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan perjanjian kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan pembuatan Laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat buat kita semua

Lima Puluh, Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.SI
PEMBINA
NIP. 19860121 200701 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hakekatnya memiliki makna pokok yakni meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat yang di harapkan dan memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang dipimpin oleh pemerintahan desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam rangka pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui upaya pemberdayaan akan terwujud profil Pemerintahan Desa, kewilayahan dan kemasyarakatan yakni unsur – unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki kekuatan sendiri, sehingga memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan pemerintahan desa yang dalam kondisi belum mampu dan melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Dalam rangka pemikiran tersebut, upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Batu Bara dalam konsepsi Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Memahami aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa (Responsif)
2. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintahan desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.



3. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
4. Membangun kebersamaan dan kegotongroyongan.
5. Mengembangkan tradisi budaya keswadayaan masyarakat sebagai potensi pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat.
6. Mengembangkan Azas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai laporan akuntabilitas yang dibuat secara formal dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi Mandat dan wewenang yaitu Bupati, DPRD dan Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang pencapaian kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 81 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi, Monitoring dan Pembinaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk memastikan bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Secara selaras, setiap tahunnya ditetapkan program kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Dengan sistem tersebut, pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program atau kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja (LK)

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama : *pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat); dan *kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LK) tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi,



menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025.

2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap masalah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batu Bara dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta mendorong tumbuh kembang ekonomi perdesaan. Beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum efektifnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih kurang memadai
3. Kinerja aparatur pemerintah atas pelayanan publik tidak optimal
4. Belum tersedianya lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat
5. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha
6. Peran serta masyarakat belum optimal dalam pembangunan desa
7. Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung sektor unggulan di pedesaan
8. Masih kurangnya jumlah personil Dinas PMD dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa



1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; dan berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka pemberdayaan sosial masyarakat desa /kelurahan di bidang penguatan kelembagaan kemasyarakatan pembinaan sosial budaya;



6. mengkoordinasikan menyiapkan perumusan pedoman dalam rangka penguatan perekonomian desa;
7. mengkoordinasikan menyiapkan pedoman kebijakan peningkatan produksi dan perkreditan lembaga keuangan desa;
8. mengkoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat desa/kelurahan serta uji coba dan kerjasama serta bantuan teknologi tepat guna;
9. mengkoordinasikan menyiapkan, perumusan pedoman umum dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dan dana desa;
10. mengkoordinasikan menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka kebijakan peningkatan peranan dan fungsi perangkat desa, lembaga desa serta administrasi pemerintahan desa;
11. menyusun perumusan kebijakan daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
13. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. membina dan melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
15. mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas masing-masing



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 260 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menetapkan tujuan berdasarkan Visi dan Misi, serta faktor - faktor dalam mencapai keberhasilan, sasaran Kebijakan dan Program instansi yang merupakan bagian dalam proses perencanaan yang telah ditetapkan.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka dalam menuju pencapaian sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin
(Kondisi per 31 Desember 2025)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	18
	Jumlah	35

Dari tabel diatas mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah pegawai Perempuan sebanyak 18 orang atau 51,43 % dan pegawai Perempuan sebanyak 17 orang atau 48,57 %.



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan
(Kondisi per 31 Desember 2025)

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan			
			SMA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	3	-	-	3	-
4	Kasubbag	2	-	-	2	-
5	Jabatan Fungsional	1	-	-	1	-
6	Jabatan pelaksana	24	4	1	18	1
7	Non ASN	3	2		1	-
JUMLAH		35	6	1	26	2

Dari tabel diatas mayoritas latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah Sarjana (S1) sebanyak 26 orang atau 74,29% dan SMA 6 orang atau 17,14% dan S2 sebanyak 2 orang atau 5,71% serta D3 sebanyak 1 orang atau 2,86%



Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan
(Kondisi per 31 Desember 2025)

No	Pangkat/Gol	Jumlah (orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	14
3	Golongan II	2
Jumlah		19

Dari tabel diatas mayoritas pegawai adalah Golongan III sebanyak 14 orang atau 73,68% dan Golongan IV sebanyak 3 orang atau 15,79% serta Golongan II sebanyak 2 orang atau 10,53%

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara hingga akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Lokasi Perkantoran

Lokasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 164 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala Dinas
2. Ruang Sekretaris
3. Ruang Kasubbag Keuangan dan Program
4. Ruang Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Ruang Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat
6. Ruang Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna



7. Ruang Bidang Pemerintahan Desa
8. Gudang

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERA

sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

Bab I Pendahuluan, yaitu menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) tahun 2025, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, dan sistematika Laporan Kinerja (LK) tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yaitu berisi uraian ringkas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Yaitu menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

yaitu menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Peraturan Presiden dan Peraturan menteri ini memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok. Disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strategi tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara 2025-2029 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Batu Bara pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih. Visi sebagai berikut :

***"Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang :
Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk
Batu Bara Yang Bahagia"***



Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 7 misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
6. Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Selanjutnya berdasarkan misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Setelah menetapkan tujuan maka dirumuskan juga sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, lebih spesifik dan mudah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

Adapun hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Batu Bara

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang: Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia	Misi ke 7 : Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Desa	Meningkatnya status pembangunan desa
	Misi ke 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Rumus
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Desa	Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan Bupati Batu Bara, antara Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas dan antara Pejabat Eselon IV kepada Pejabat Eselon III. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029, dokumen Perubahan



Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	Persen	21,27
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (79,20)

Tabel diatas menunjukkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, satuan dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Batu Bara dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	11.086.535.870
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.086.535.870
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.510.607.869
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.366.404.537
2	13	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.366.404.537
2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.600.000
2	13	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.600.000
2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.067.732
2	13	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.011
2	13	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.968.073
2	13	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.855.498
2	13	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.914.150
2	13	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.520.000
2	13	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000
2	13	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.268.000
2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.200.000
2	13	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000
2	13	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.815.600
2	13	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.730.000
2	13	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.265.600
2	13	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.700.000
2	13	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.120.000



2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.520.000
2	13	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.920.000
2	13	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.600.000
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.037.218.001
2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.037.218.001
2	13	04	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.960.288.240
2	13	04	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	38.200.000
2	13	04	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	38.729.761
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.538.710.000
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.538.710.000
2	13	05	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.972.100.000
2	13	05	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	566.610.000
Jumlah						11.086.535.870



Tabel 2.5
Alokasi Anggaran berdasarkan Program
tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.510.607.869	PAPBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.037.218.001	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.538.710.000	PAPBD
JUMLAH		11.086.535.870	PAPBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban Akuntabilitas Kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 berdasarkan rencana kerja. Mengacu



pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Untuk melihat Skala nilai Capaian Kinerja tersebut dapat melalui skala nilai peringkat kinerja yang berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, skala intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



- (2) Hasil Sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	Persen	21,27%	24,82%	116,69%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (79,2)	BB (79,2)	100%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, Rata - rata pencapaian kinerja di skala 108,34% artinya dapat dinyatakan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dari segi kriteria penilaian realisasi kinerja adalah *sangat tinggi*



• Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada setiap indikator sasaran maka dilakukan Evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;*
 2. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun 2024;*
 3. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra;*
- Analisis dilakukan untuk dapat menggali lebih jauh data yang ditampilkan. Melalui analisis dan evaluasi data maka akan diketahui permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja tahun 2025. setelah dapat mengetahui akar permasalahan maka langkah selanjutnya adalah mencari pemecahan dari akar permasalahan. Dalam artian, melalui analisis dan evaluasi dapat diketahui faktor penghambat kinerja dan faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur atau langkah awal untuk penyusunan program/ kegiatan yang lebih sesuai dalam pencapaian kinerja periode selanjutnya.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) seperti yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025, 2024 dan Kondisi Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	2025			TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP REALISASI 2024 (%)	REALISASI TAHUN 2025 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
					TARGET	REALISASI	PERSENT ASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	Persen	-	21,27%	24,82%	116,69%	100%	-	24,82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	BB (79,20)	BB (79,20)	100%	A (80,10)	105,6%	98,88%



Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2025 diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

- ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025***

Sesuai tabel diatas, bahwa pada tahun 2025 target yang direncanakan untuk *Indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara* sebesar 21,27% terealisasi sebesar 24,82% atau 116,69%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja *Indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara* melebihi target yang ditentukan. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, target nilai AKIP adalah BB (79,20) dengan capaian Kinerja BB (79,20). Hal ini menunjukkan bahwa capaian target sesuai yang ditentukan yaitu 100%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dan realisasi kinerja tahun 2024**

Sesuai tabel diatas, realisasi untuk *Indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara* adalah 0 tahun dan tahun 2025 adalah 24,82% sehingga perbandingan realisasi antara tahun 2025 dan 2024 adalah 0%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat rendah***

Untuk indikator kedua, realisasi nilai AKIP pada tahun 2025 adalah BB BB (79,20) dan tahun 2024 adalah BB (75) sehingga perbandingan realisasi tahun 2025 dan 2024 adalah 105,6%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.



- ***Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra***

Sesuai tabel diatas, realisasi kinerja tahun 2025 untuk *Indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara* sebesar 24,82% dan target akhir renstra adalah 100%. Sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra adalah 24,82%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Sangat Rendah***

Untuk indikator kedua, realisasi tahun 2025 adalah BB (79,20%) dan target akhir Renstra adalah A (80,10%) sehingga persentase perbandingan nya adalah 98,88%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Sangat Tinggi***.

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA STATUS PEMBANGUNAN DESA

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE DESA MANDIRI KABUPATEN BATU BARA

Indeks Desa merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dimana perhitungan target Indeks desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandiriandesas yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa



Dalam penyusunan Indeks Desa 6 dimensi dibentuk oleh 13 Sub Dimensi dan 48 indikator:

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa. Pendataan indeks desa dimanfaatkan sebagai sumber data utama oleh Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga untuk menyusun kebijakan nasional, mengalokasikan anggaran, serta merancang program pembangunan desa yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Data ini juga menjadi dasar dalam evaluasi efektivitas program yang telah dijalankan, sebagaimana hasil perhitungan Indeks Desa digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam menetapkan alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa.

Sementara itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menggunakannya untuk merancang program pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal,



menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, serta menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa juga memanfaatkannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan evaluasi perkembangan desa secara berkala.

Formulasi dalam perhitungan Indeks Desa

Seperti diketahui bahwa 48 indikator yang digunakan dalam penentuan kemajuan dan kemandirian desa mempunyai nilai dengan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun. Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator. ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa setiap Desa.

Adapun formulasi dalam perhitungan Indeks Desa adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Formulasi Indeks Desa (ID)} &= \text{DLD} + \text{DS} + \text{DE} + \text{DL} + \text{DA} + \text{DTPD} \\ &= 26,77\% + 13,39\% + 25,20\% + 14,17\% + \\ &\quad 7,87\% + 12,60\% = 100,00\% \end{aligned}$$

Keterangan:

ID = Indeks Desa

DLD = Dimensi Layanan Dasar

DS = Dimensi Sosial

DE = Dimensi Ekonomi

DL = Dimensi Lingkungan

DA = Dimensi Aksesibilitas

DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

PERHITUNGAN SKOR INDIKATOR:

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 - 5. Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga



puluh lima) dan nilai indeks 100,00% (seratus persen), dengan penghitungan scoring setiap indikator ditentukan sebagai berikut: Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$$

Keterangan:

Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi ekomon, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa

X = Indikator (X)

Tabel 3.4
Klasifikasi Status Indeks Desa

Klasifikasi Status	Definisi Operasional	Nilai Indeks
Mandiri	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari 79,85% sampai dengan 100%.	$79,63\% \leq ID \leq 100\%$
Maju	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari 69,93% sampai dengan 79,62%.	$69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$
Berkembang	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan	$57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$



	Desa dengan nilai Indeks lebih dari 57,39% sampai dengan 69,34%.	
Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari 49,49% sampai dengan 57,38%	$49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$
Sangat Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 0% sampai dengan 49,48%.	$0\% \leq ID \leq 49,48\%$

Untuk sasaran Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara melihat jumlah status desa Mandiri yang ada di Kabupaten Batu Bara sesuai hasil pengumpulan data di lapangan. Dimana Desa mandiri adalah Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari 79,85% sampai dengan 100%. Untuk Tahun 2025 target Desa Mandiri di Kabupaten Batu Bara sebanyak 30 (**21,27%**) Desa dan Realisasi untuk tahun 2025 adalah sebanyak 35 desa (**24.82%**) dengan capaian sebesar **116,69%**. Hal ini menunjukkan bahwa indikator - indikator pendukung pencapaian Status Desa Mandiri untuk 35 Desa .secara keseluruhan telah terpenuhi dengan sangat baik.

Tabel 3.5
Data Desa Mandiri Tahun 2025

No.	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA
1	DATUK LIMA PULUH	1219102001	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	147	79	115	68	45	59	80,79	MANDIRI
1	DATUK LIMA PULUH	1219102002	EMPAT NEGERI	140	50	129	84	48	72	82,36	MANDIRI
2	DATUK LIMA PULUH	1219102006	PULAU SEJUK	131	61	148	69	49	64	82,20	MANDIRI
3	DATUK LIMA PULUH	1219102007	SIMPANG DOLOK	139	72	129	84	48	63	84,25	MANDIRI



4	DATUK LIMA PULUH	1219102008	AIR HITAM	151	69	111	74	49	63	81,42	MANDIRI
5	DATUK LIMA PULUH	1219102009	KWALA GUNUNG	137	74	130	78	49	40	80,00	MANDIRI
6	DATUK LIMA PULUH	1219102010	CAHAYA PARDOMUAN	148	82	110	82	49	58	83,31	MANDIRI
7	LAUT TADOR	1219082002	LAUTTADOR	139	69	108	74	49	71	80,31	MANDIRI
8	LAUT TADOR	1219082003	PELANGGIRAN LAUT TADOR	145	77	115	74	47	78	84,41	MANDIRI
9	LAUT TADOR	1219082008	MEKAR SARI	144	67	115	65	49	71	80,47	MANDIRI
10	LIMA PULUH	1219042011	MANGKAI BARU	143	75	120	62	49	67	81,26	MANDIRI
11	LIMA PULUH	1219042016	ANTARA	155	76	132	65	40	48	81,26	MANDIRI
12	LIMA PULUH	1219042017	PERKEBUNAN LIMA PULUH	139	70	142	54	46	66	81,42	MANDIRI
13	LIMA PULUH	1219042025	SIMPANG GAMBUS	138	75	112	76	48	63	80,63	MANDIRI
14	LIMA PULUH	1219042027	SUMBER PADI	147	79	142	72	49	70	88,03	MANDIRI
15	MEDANG DERAS	1219012005	LALANG	147	70	130	58	48	58	80,47	MANDIRI
16	SEI SUKA	1219022007	SEI SUKA DERAS	140	67	124	58	49	72	80,31	MANDIRI
17	SEI SUKA	1219022008	SIMODONG	141	75	121	62	46	71	81,26	MANDIRI
18	SEI SUKA	1219022009	PEMATANG JERING	144	76	134	68	47	65	84,09	MANDIRI
19	SEI SUKA	1219022011	KUALA INDAH	132	57	129	74	49	73	80,94	MANDIRI
20	SEI SUKA	1219022012	KUALA TANJUNG	155	60	126	74	49	64	83,15	MANDIRI
21	SEI SUKA	1219022018	TANJUNG GADING	149	80	134	74	49	70	87,56	MANDIRI
22	SEI SUKA	1219022019	SIMPANG KOPI	158	78	143	78	49	67	90,24	MANDIRI
23	SEI SUKA	1219022020	BROHOL	141	77	141	72	47	74	86,93	MANDIRI
24	TANJUNG TIRAM	1219062002	GUNTUNG	148	73	136	80	43	59	84,88	MANDIRI
25	TANJUNG TIRAM	1219062005	BOGAK	145	68	117	82	46	66	82,52	MANDIRI
26	TANJUNG TIRAM	1219062019	KAMPUNG LALANG	143	74	130	56	49	54	79,69	MANDIRI
27	AIR PUTIH	1219032004	SUKARAJA	147	81	81	82	49	66	79,69	MANDIRI
28	AIR PUTIH	1219032014	TANAH RENDAH	139	59	138	72	40	70	81,57	MANDIRI
29	LIMA PULUH PESISIR	1219092002	PERUPEK	140	69	127	72	49	62	81,73	MANDIRI
30	LIMA PULUH PESISIR	1219092003	GUNTUNG	139	73	121	64	48	62	79,84	MANDIRI
31	SEI BALAI	1219072002	SEI BALAI	126	71	140	68	44	69	81,57	MANDIRI
32	SEI BALAI	1219072008	SEI BEJANGKAR	145	52	130	78	49	53	79,84	MANDIRI
33	SEI BALAI	1219072017	SUKO REJO	150	70	140	75	45	54	84,09	MANDIRI
34	DATUK TANAH DATAR	1219112004	BINJAI BARU	136	79	137	56	49	60	81,42	MANDIRI
35	DATUK TANAH DATAR	1219112009	PETATAL	169	85	160	86	49	73	97,95	MANDIRI



SASARAN STRATEGIS II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA : NILAI AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat



digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 adalah **79,2% atau (BB)**. Pada tahun 2023 adalah **71,75% (BB)**. Penilaian AKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Nilai dimaksud merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	Perencanaan Kinerja	30	25,4
	Pengukuran Kinerja	30	23,8
	Pelaporan Kinerja	15	11,5
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,6
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		79,2
	Predikat		BB

1. PERENCANAAN KINERJA

Pencapaian pemenuhan indikator perencanaan kinerja mendapat nilai sebesar 25,4 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



2. PENGUKURAN KINERJA

Capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebesar 23,8 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja;
- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

3. PELAPORAN KINERJA

Capaian indikator pelaporan kinerja mendapat nilai sebesar 11,5 dari nilai maksimal 15. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan pada Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum membandingkan dengan level nasional

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Capaian nilai evaluasi internal adalah 18,6 dari nilai maksimal 25. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan - kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, berkenaan dengan hal tersebut, **Rekomendasi** yang diberikan Inspektorat Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah supaya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Membuat crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
2. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan kinerja pada website Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Membuat SOP pengumpulan data kinerja
4. Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Menginformasikan Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja nasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam Laporan Kinerja (Benchmark Kinerja)
6. Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut
7. Terus berkomitmen dalam penerapan/implementasi SAKIP dengan meningkatkan dan mempertahankan konsistensi melalui monitoring berkala terhadap pencapaian kinerja
8. Menjaga keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan agar efisiensi kinerja dan akuntabilitas semakin meningkat.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung Indikator ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dianggarkan sebesar Rp. 11.086.535.870,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.021.585.656,- atau mencapai 90,39%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2025 sisa anggaran (SILPA) adalah Rp.1.064.950.214,- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.510.607.869	3.304.250.267	94,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.366.404.537	2.313.208.039	97,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.366.404.537	2.313.208.039	97,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.600.000	23.975.000	90,13
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.600.000	23.975.000	90,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.067.732	276.725.481	76,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.011	6.675.000	84,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.968.073	72.807.700	92,20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.855.498	21.882.000	52,28
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.914.150	13.913.700	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.520.000	26.260.000	99,02
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.268.000	135.187.081	71,81



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.200.000	70.041.000	99,77
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.099.500	99,85
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.941.500	98,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.815.600	454.579.250	90,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.730.000	2.730.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.265.600	74.579.250	83,55
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.700.000	25.350.000	60,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.120.000	351.920.000	95,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.520.000	165.721.497	90,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.920.000	49.665.784	95,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.600.000	116.055.713	88,86
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.037.218.001	3.537.413.760	87,62
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.037.218.001	3.537.413.760	87,62
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.960.288.240	3.499.933.760	88,38
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	38.200.000	37.480.000	98,12
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	38.729.761	-	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.538.710.000	3.179.921.629	89,86



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.538.710.000	3.179.921.629	89,86
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.972.100.000	2.684.559.321	90,33
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	566.610.000	495.362.308	87,43
JUMLAH	11.086.535.870	10.021.585.656	90,39

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I

Sasaran I	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	116,69%	98,12%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 98,12%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 1 sebesar 116,69%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sudah efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang tidak jauh berbeda dari persentase realisasi capaian kinerja

Tabel 3.9
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran II

Sasaran II	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	79,2	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa :

1. Dengan realisasi anggaran sebesar 0% diperoleh capaian kinerja dengan nilai BB (79,2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dari persentase realisasi capaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam waktu mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2029, Laporan Kinerja tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2025 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2025 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya kritik dan saran perbaikan kedepan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 2 sasaran strategis yang direncanakan, keduanya mencapai hasil yang memuaskan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi,



selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025 yakni:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara
- c. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewajiban mencapai diatas 90% untuk 2 indikator
- d. Tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis tahun 2025 belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan disebabkan oleh beberapa faktor :
 - a) Dari segi kuantitas dan kualitas, Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara belum dapat menunjang pelaksanaan seluruh program kerja yang dibebankan.
 - b) Belum adanya pengaturan pendistribusian sarana dan prasarana yang konkrit sehingga penggunaannya belum optimal dan berdayaguna.



- c) Koordinasi horizontal dan vertikal yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
- d) Perpindahan pegawai dan Kekosongan Jabatan yang kerap terjadi menyebabkan pembinaan berhenti dan kelanjutan tupoksi terhambat dikarenakan proses pendelegasian tupoksi dimana pegawai yang menggantikan perlu proses belajar kembali dari awal.

Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan matang sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Pengajuan permohonan tambahan pegawai dari BKD
- c. Pengikutsertaan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelatihan-pelatihan sesuai tupoksinya masing-masing
- d. Peningkatan koordinasi horizontal dan vertikal dengan melakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja.

B. Saran

1. Kerjasama yang sinergi antar lembaga di Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran dan tujuan kinerja secara maksimal.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan perlu ditingkatkan.
3. Perlu dilakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa melalui Bimtek dan Monitoring serta evaluasi.
4. Kualitas SDM di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan, yaitu meliputi pendidikan teknis dan personal.
5. Perlu dilakukan Revitalisasi Bumdesa di seluruh desa untuk menghidupkan kembali Bumdes yang tidak aktif
6. Dibentuknya pengaturan yang jelas dan konkrit dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana kantor.



7. Perlu diwujudkan desa satu data untuk memudahkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mengintervensi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini kami sampaikan, semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat demi kemajuan Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 27 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA



ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.SI
PEMBINA
NIP. 19860121 200701 1 002



LAMPIRAN



a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.


Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BATU BARA**

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si.
Pembina
NIP. 19850121 200701 1 002




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Status pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Batu Bara	Persen	21,27
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (79,20)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.510.607.869	PAPBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.037.218.001	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.538.710.000	PAPBD
JUMLAH		11.086.535.870	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025



Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

IL BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si



Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BATU BARA

ZANZAMY ELWADIIP, S.IP., M.Si

NIP. 19850121 200701 1 002

b. Indeks Desa (ID) Tahun 2025

No.	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA
141	KABUPATEN	BATU BARA				18311	9034	14899	8512	6349	8379	72,91	MAJU
1	KECAMATAN	DATUK LIMA PULUH				1416	665	12339	719	476	607	79,32	MAJU
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102001	PERKEBUNGAN TANAH ITAM ULU	147	79	115	68	45	59	80,79	MANDIRI
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102002	EMPAT NEGERI	140	50	129	84	48	72	82,36	MANDIRI
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102003	SUMBER REJO	143	72	113	68	43	64	79,21	MAJU
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102004	LUBUK HILU	148	53	112	52	48	60	74,49	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102005	LUBUK BESAR	132	53	136	60	48	64	77,64	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102006	PULAU SEJUK	131	61	148	69	49	64	82,20	MANDIRI
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102007	SIMPANG DOLOK	139	72	129	84	48	63	84,25	MANDIRI
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102008	AIR HITAM	151	69	111	74	49	63	81,42	MANDIRI
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102009	KWALA GUNUNG	137	74	130	78	49	40	80,00	MANDIRI
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK LIMA PULUH	1219102010	CAHAYA PARDOMUAN	148	82	110	82	49	58	83,31	MANDIRI
2	KECAMATAN	LAUT TADOR				1330	660	1048	642	447	652	75,57	MAJU
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082001	TANJUNG PARAPAT	120	76	113	61	39	69	75,28	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082002	LAUTTADOR	139	69	108	74	49	71	80,31	MANDIRI

3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082003	PELANGGIRAN LAUT TADOR	145	77	115	74	47	78	84.41	MANDIRI
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082004	PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	153	48	91	42	48	68	70.87	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082005	DEWI SRI	120	71	89	70	41	52	69.78	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082006	TANJUNG KASAU	124	65	101	64	40	54	70.55	MAJU
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082007	TANJUNG SERI	122	65	101	62	47	69	73.39	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082008	MEKAR SARI	144	67	115	65	49	71	80.47	MANDIRI
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082009	SEI SIMUJUR	132	74	100	64	45	59	74.65	MAJU
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LAUT TADOR	1219082010	KANDANGAN	131	68	115	66	42	61	76.06	MAJU
3	KECAMATAN LIMA PULUH					1536	752	1255	701	514	650	77.42	MAJU
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042011	MANGKAI BARU	143	75	120	62	49	67	81.26	MANDIRI
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042012	MANGKAI LAMA	114	65	108	64	47	59	71.97	MAJU
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042014	PERKEBUNAN DOLOK	152	75	116	58	47	56	79.37	MAJU
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042015	PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	121	53	67	66	44	50	63.15	BERKEMBANG
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042016	ANTARA	155	76	132	65	40	48	81.28	MANDIRI
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042017	PERKEBUNAN LIMA PULUH	139	70	142	54	46	66	81.42	MANDIRI
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042018	PERKEBUNAN LIMA MANIS	143	65	84	72	48	52	73.07	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042019	PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	139	68	111	50	49	56	74.49	MAJU
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042025	SIMPANG GAMBUS	138	75	112	76	48	63	80.63	MANDIRI
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042026	SUMBER MAKMUR	145	51	121	62	47	63	77.01	MAJU

11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH	1219042027	SUMBER PADI	147	79	142	72	49	70	88.03	MANDIRI
4 KECAMATAN MEDANG DERAS						2146	1079	1759	1032	822	1073	69.21	BERKEMBANG
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012003	AEK NAULI	108	53	97	46	46	62	64.89	BERKEMBANG
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012004	DURIAN	144	61	118	56	49	63	77.32	MAJU
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012005	LALANG	147	70	130	58	48	58	80.47	MANDIRI
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012006	MEDANG	119	53	91	56	45	60	66.77	BERKEMBANG
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012007	PAKAM	119	57	112	48	48	67	71.02	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012008	PAKAM RAYA	120	55	92	57	49	63	68.66	BERKEMBANG
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012009	PEMATANG CENGKRING	133	61	118	56	49	63	75.59	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012010	SEI BUAH KERAS	112	46	101	62	48	57	67.09	BERKEMBANG
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012011	SEI RAKYAT	94	84	78	66	47	52	66.30	BERKEMBANG
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012012	SIDOMULYO	118	61	98	48	45	60	67.72	BERKEMBANG
11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012013	TANJUNG SIGONI	103	68	80	74	49	47	66.30	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012014	NENAS SIAM	130	61	111	46	44	59	71.02	MAJU
13	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012015	PAKAM RAYA SELATAN	117	63	91	56	39	44	64.57	BERKEMBANG
14	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012016	MADRASAH	118	68	60	57	47	63	65.04	BERKEMBANG
15	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012017	MEDANG BARU	138	55	88	50	44	57	68.03	BERKEMBANG
16	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012018	PEMATANG NIBUNG	107	55	82	46	34	64	61.10	BERKEMBANG
17	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012019	CENGKRING PEKAN	129	49	116	68	46	64	74.33	MAJU

18	SUMATERA UTARA	BATU BARA	MEDANG DERAS	1219012020	SEI RAJA	90	59	96	82	45	70	69,61	MAJU
5	KECAMATAN NIBUNG HANGUS					1425	798	1049	725	530	699	68,58	BERKEMBANG
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122001	SENTANG	133	52	93	59	48	63	70,55	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122002	TANJUNG MULIA	125	55	66	61	42	56	63,78	BERKEMBANG
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122003	JATI MULIA	112	70	96	54	42	59	68,19	BERKEMBANG
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122004	LIMA LARAS	131	51	87	71	49	53	69,61	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122005	MEKAR LARAS	136	55	114	58	42	60	73,23	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122006	BANDAR SONO	119	76	98	52	44	61	70,87	MAJU
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122007	UJUNG KUBU	135	76	82	56	48	51	70,55	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122008	SEI MENTRAM	101	81	82	65	47	67	69,76	MAJU
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122009	PEMATANG RAMBAL	128	63	84	72	42	56	70,08	MAJU
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122010	TALI AIR PERMAI	97	80	65	66	41	60	64,41	BERKEMBANG
11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122011	BAGAN BARU	109	66	98	60	40	58	67,87	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	BATU BARA	NIBUNG HANGUS	1219122012	KAPAL MERAH	99	73	84	51	45	55	64,09	BERKEMBANG
6	KECAMATAN SEI SUKA					1283	640	1162	618	430	622	83,20	MANDIRI
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022007	SEI SUKA DERAS	140	67	124	58	49	72	80,31	MANDIRI
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022008	SIMODONG	141	75	121	62	46	71	81,26	MANDIRI
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022009	PEMATANG JERING	144	76	134	68	47	65	84,09	MANDIRI
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022010	PEMATANG KUIING	123	70	110	58	45	66	74,33	MAJU

5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022011	KUALA INDAH	132	57	129	74	49	73	80,94	MANDIRI
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022012	KUALA TANJUNG	155	60	126	74	49	64	83,15	MANDIRI
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022018	TANJUNG GADING	149	80	134	74	49	70	87,56	MANDIRI
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022019	SIMPANG KOPI	158	78	143	78	49	67	90,24	MANDIRI
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI SUKA	1219022020	BROHOL	141	77	141	72	47	74	86,93	MANDIRI
7	KECAMATAN TALAWI			1122	572	764	486	387	500	67,03	BERKEMBANG		
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052004	DAHARI SELEBAR	143	51	81	68	48	57	70,55	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052006	MESJID LAMA	128	59	79	39	47	53	63,78	BERKEMBANG
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052007	PADANG GENTING	106	65	99	64	33	50	65,67	BERKEMBANG
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052008	PAHANG	141	64	91	61	36	51	69,92	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052009	PANJANG	122	78	83	46	46	69	69,92	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052014	GUNJUNG RANTE	138	76	73	46	38	47	65,83	BERKEMBANG
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052015	DAHARI INDAH	120	48	87	56	44	62	65,67	BERKEMBANG
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052016	INDRAYAMAN	111	71	80	48	48	52	64,57	BERKEMBANG
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TALAWI	1219052017	BENTENG	113	60	91	58	47	59	67,40	BERKEMBANG
8	KECAMATAN TANJUNG TIRAM			1091	537	816	508	375	473	74,80	MAJU		
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062002	GUNTUNG	148	73	136	80	43	59	84,88	MANDIRI
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062004	BAGAN DALAM	132	61	83	52	47	56	67,87	BERKEMBANG
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062005	BOGAK	145	68	117	82	46	66	82,52	MANDIRI

4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062006	SUKA MAJU	140	75	95	62	48	69	77,01	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062016	SUKA JAYA	142	59	83	54	47	57	69,61	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062017	PAHLAWAN	122	60	93	66	50	51	69,61	MAJU
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062018	BANDAR RAHMAT	119	67	79	56	45	61	67,24	BERKEMBANG
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	1219062019	KAMPUNG LALANG	143	74	130	56	49	54	79,69	MANDIRI
9	KECAMATAN AIR PUTIH					2260	1022	1658	914	763	944	70,04	BERKEMBANG
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032002	LIMAU SUNDAI	110	53	86	46	47	54	62,36	BERKEMBANG
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032003	PEMATANG PANJANG	142	67	101	48	47	59	73,07	MAJU
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032004	SUKARAJA	147	81	81	82	49	66	79,69	MANDIRI
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032005	TANAH TINGGI	132	68	120	46	46	65	75,12	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032006	TANJUNGMUDA	115	42	73	58	38	51	59,37	BERKEMBANG
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032007	TANAH MERAH	136	57	102	50	46	64	71,65	MAJU
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032008	ARAS	136	57	107	52	44	46	69,61	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032009	PASAR LAPAN	134	67	98	50	46	54	70,71	MAJU
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032010	SIPARE-PARE	138	39	119	46	48	53	69,76	MAJU
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032011	TANJUNGGUBAH	140	62	99	56	46	47	71,18	MAJU
11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032012	TANJUNGHARAPAN	143	61	85	56	48	48	69,45	MAJU
12	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032013	SUKARAMAI	121	67	74	44	37	49	61,73	BERKEMBANG
13	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032014	TANAH RENDAH	139	59	138	72	40	70	81,57	MANDIRI

14	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032015	TANJUNGMULYA	144	61	98	46	46	50	70,08	MAJU
15	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032016	TTI PAYUNG	139	60	92	64	46	53	71,50	MAJU
16	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032017	PERKOTAAN	131	66	100	50	41	56	69,92	MAJU
17	SUMATERA UTARA	BATU BARA	AIR PUTIH	1219032018	KAMPUNG KELAPA	113	55	85	46	48	59	63,94	BERKEMBANG
10	KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR					1589	773	1239	725	568	749	68,36	BERKEMBANG
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092001	GAMBUS LAUT	124	62	123	56	47	62	74,65	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092002	PERUPUK	140	69	127	72	49	62	81,73	MANDIRI
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092003	GUNTING	139	73	121	64	48	62	79,84	MANDIRI
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092004	BARUNG BARUNG	107	62	102	44	44	57	65,51	BERKEMBANG
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092005	TTI PUTIH	123	64	93	70	35	63	70,55	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092006	PASIR PERMIT	125	50	74	54	40	33	59,21	BERKEMBANG
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092007	TTI MERAH	125	64	63	42	41	64	62,83	BERKEMBANG
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092008	PEMATANG PANJANG	101	40	88	60	49	54	61,73	BERKEMBANG
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092009	BULAN BULAN	116	60	82	47	47	62	65,20	BERKEMBANG
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092010	GUNUNG BANDUNG	132	66	106	46	48	56	71,50	MAJU
11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092011	LUBUK CUIK	134	37	87	56	38	54	63,94	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092012	TANAH ITAM ILIR	114	66	102	58	41	67	70,55	MAJU
13	SUMATERA UTARA	BATU BARA	LIMA PULUH PESISIR	1219092013	PEMATANG TENGAH	109	60	71	56	41	53	61,42	BERKEMBANG
11	KECAMATAN SEI BALAI					1795	850	1498	841	601	807	71,90	MAJU

1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072001	KWALASIKASIM	145	44	99	72	41	67	73,70	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072002	SEI BALAI	126	71	140	68	44	69	81,57	MANDIRI
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072004	DURIAN	119	68	67	48	45	60	64,09	BERKEMBANG
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072005	PERKEBUNGAN SEI BALAI	129	74	113	56	47	46	73,23	MAJU
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072007	SUKA RAMAI	141	64	91	61	36	51	69,92	MAJU
6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072008	SEI BEJANGKAR	145	52	130	78	49	53	79,84	MANDIRI
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072009	MEKAR MULIO	139	77	110	64	34	65	77,01	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072010	PERKEBUNGAN SEI BEJANGKAR	97	57	109	52	44	57	65,51	BERKEMBANG
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072012	BENTENG JAYA	128	44	98	76	40	57	69,76	MAJU
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072013	TANAH TIMBUL	113	60	79	38	42	58	61,42	BERKEMBANG
11	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072014	PERJUANGAN	130	76	114	51	40	65	74,96	MAJU
12	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072015	SIDOMULJO	104	45	106	63	48	59	66,93	BERKEMBANG
13	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072016	MEKAR BARU	129	48	102	39	46	46	64,57	BERKEMBANG
14	SUMATERA UTARA	BATU BARA	SEI BALAI	1219072017	SUKO REJO	150	70	140	75	45	54	84,09	MANDIRI
12	KECAMATAN DATUK TANAH DATAR					1318	666	1218	601	436	603	76,25	MAJU
1	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112001	SUMBER TANI	141	65	114	50	42	62	74,65	MAJU
2	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112002	SEI MUKA	128	72	116	68	47	56	76,69	MAJU
3	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112003	PERKEBUNGAN TANAH DATAR	132	55	100	54	45	65	71,02	MAJU
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112004	BINJAI BARU	136	79	137	56	49	60	81,42	MANDIRI
5	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112005	BANGUN SARI	129	55	111	61	48	56	72,44	MAJU

6	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112006	KARANG BARU	138	66	127	50	47	55	76,06	MAJU
7	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112007	PERKEBUNAN PETATAL	128	48	121	46	34	62	69,13	MAJU
8	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112008	MEKAR BARU	127	63	120	68	41	57	74,96	MAJU
9	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112009	PETATAL	189	85	160	86	49	73	97,95	MANDIRI
10	SUMATERA UTARA	BATU BARA	DATUK TANAH DATAR	1219112010	GELUGUR MAKMUR	90	78	112	62	34	57	68,19	MAJU

c. Foto - foto Kegiatan

Sosialisasi Kepmendes No 3 Thn 2025 di Kantor Camat Air Putih



Fasilitasi Penatausahaan pada Aplikasi SISKEUDES



Rapat Percepatan Penyusunan Perdes tentang Perubahan APBDDesa TA. 2025



Penghargaan yang diterima

*Juara I Lomba Expose Peningkatan UP2K PKK di Desa/Kelurahan Binaan
Dalam Rangka Jambore Kader PKK Tahun 2025*



Juara II Lomba Parade Medley Dalam Rangka Jambore Kader PKK Tahun 2025



Juara III Lomba AKU HATINYA PKK Tahun 2025



Juara Harapan I Lomba Tertib Administrasi PKK Tahun 2025



Juara Harapan II Lomba Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) Tahun 2025

